

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK  
PROGRAM PENDANAAN  
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PADA PROGRAM  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
(TJSL)**

**LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2022  
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
ONWARD THROUGH HIGH QUALITY PERFORMANCE**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**Tanggal 31 Desember 2022 serta**  
**Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

---

**Daftar Isi**

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Pengurus	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5
Lampiran Informasi Tambahan	16

**PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO & USAHA KECIL  
PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Mursyid  
Alamat Kantor : Jln. MT Haryono Kav. 10, Cawang, Jakarta 13340  
Alamat domisili sesuai KTP : Jln. Duren III/5 RT 014/008, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur  
Nomor Telepon : 021-8508510  
Jabatan : Plt. President Director / PT Waskita Karya (Persero) Tbk
  
2. Nama : Wiwi Suprihatno  
Alamat Kantor : Jln. MT Haryono Kav. 10, Cawang, Jakarta 13340  
Alamat domisili sesuai KTP : Jln. Pangrango V Blok 9 No.10 Rt 002/18, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat  
Nomor Telepon : 021-8508510  
Jabatan : Director of Finance & Risk Management

Menyatakan bahwa :

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia;
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Unit tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, 2 Mei 2023



**Mursyid**

**Wiwi Suprihatno**

Plt. President Director

Director of Finance & Risk Management

## **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Laporan No. 00758/2.1051/AU.2/03/0561-2/1/V/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, serta  
Pengurus Unit Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan  
**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.**

### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya (Persero) tanggal 31 Desember 2022, serta laporan aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Hal Lain**

Audit kami atas laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2022 terlampir dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan tersebut secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam lampiran informasi tambahan pada laporan keuangan merupakan tanggung jawab pengurus yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

### **Tanggung Jawab Pengurus dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, pengurus bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali pengurus memiliki intensi untuk melikuidasi Unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh pengurus.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh pengurus dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan**



**Henri Arifian**  
Izin Akuntan Publik No. 0561  
2 Mei 2023



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	3	474.706.348	580.389.092
Piutang pinjaman mitra binaan - neto	4	7.893.358.320	13.332.493.780
Jumlah Aset Lancar		<u>8.368.064.668</u>	<u>13.912.882.872</u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang kepada BUMN pembina lain	5	1.500.000.000	-
Aset tidak lancar lain-lain - neto	6	-	-
Jumlah Tidak Aset Lancar		<u>1.500.000.000</u>	<u>-</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><u>9.868.064.668</u></u>	<u><u>13.912.882.872</u></u>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang lain-lain	7	3.392.264	359.416.854
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>3.392.264</u>	<u>359.416.854</u>
<b>ASET NETO</b>			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya		<u>9.864.672.404</u>	<u>13.553.466.018</u>
Jumlah Aset Neto	8	<u>9.864.672.404</u>	<u>13.553.466.018</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<u><u>9.868.064.668</u></u>	<u><u>13.912.882.872</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>TANPA PEMBatasan DARI PEMBERI SUMBER DAYA PENDAPATAN</b>			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	9	322.378.183	140.507.730
Pendapatan bunga	10	18.180.047	23.385.158
Pendapatan lain-lain		-	4.628.000
Jumlah Pendapatan		<u>340.558.230</u>	<u>168.520.888</u>
<b>BEBAN</b>			
Beban administrasi dan umum		30.679.180	6.512.650
Beban penyisihan (pemulihan) penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	4	3.998.672.664	361.529.000
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<u>4.029.351.844</u>	<u>368.041.650</u>
<b>DEFISIT</b>		<u>(3.688.793.614)</u>	<u>(199.520.762)</u>
<b>DENGAN PEMBatasan DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		-	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>		<u>(3.688.793.614)</u>	<u>(199.520.762)</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	13.553.466.018	13.752.986.780
Defisit	(3.688.793.614)	(199.520.762)
Saldo Akhir	9.864.672.404	13.553.466.018
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	9.864.672.404	13.553.466.018
TOTAL ASET NETO	9.864.672.404	13.553.466.018

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS		
PENERIMAAN KAS DARI OPERASI:		
Pengembalian pokok pinjaman	4.288.309.074	4.427.772.048
Pendapatan atas jasa administrasi	290.032.337	140.507.730
Pendapatan jasa giro	18.180.047	23.385.158
Penerimaan lain-lain	<u>3.392.264</u>	<u>4.628.000</u>
SUBJUMLAH	<u>4.599.913.722</u>	<u>4.596.292.936</u>
PENGELUARAN KAS UNTUK :		
Penyaluran pinjaman kemitraan	(2.965.000.000)	(4.592.000.000)
Penyaluran oleh BUMN lain	(1.500.000.000)	-
Pengembalian kelebihan angsuran	(209.917.286)	-
Beban administrasi dan umum	<u>(30.679.180)</u>	<u>(6.512.650)</u>
SUBJUMLAH	<u>(4.705.596.466)</u>	<u>(4.598.512.650)</u>
ARUS KAS NETO DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI	<u>(105.682.744)</u>	<u>(2.219.714)</u>
Penurunan Neto Kas Dan Setara Kas	(105.682.744)	(2.219.714)
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	<u>580.389.092</u>	<u>582.608.806</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u><u>474.706.348</u></u>	<u><u>580.389.092</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. Umum**

**a. Latar Belakang**

Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dahulu Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang dikelola oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau "Perusahaan" dibentuk sejak tahun 2003 berdasarkan:

1. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Aturan Pelaksanaanya.
2. Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dari dalam pelaksanaan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

Pada tanggal 27 April 2007, Kementerian BUMN memberlakukan PER-05/MBU/2007 menggantikan Keputusan BUMN No. KEP-236/MBU/2003. Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan Pertama: PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 1 Januari 2017;
2. Perubahan Kedua: PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 5 Juli 2017; dan
3. Perubahan Ketiga: PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 yang diterapkan oleh Unit PKBL efektif tanggal 2 April 2020.
4. Perubahan Keempat: PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 yang diterapkan oleh Unit TJSL efektif tanggal 2 Juni 2021
5. Perubahan Keempat: PER-06/MBU/09/2022 tanggal 8 September 2022 yang diterapkan oleh Unit TJSL efektif tanggal 2 Oktober 2022

Unit TJSL PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdomisili di Kantor Pusat PT Waskita Karya (Persero) Tbk, beralamat di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

**b. Kegiatan Utama**

1. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL")

Program TJSL BUMN bertujuan untuk:

- a) memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan.
- b) Berkontribusi pada penciptaan nilai tambahan bagi Perusahaan dengan prinsip yang berintegritas, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
- c) Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar Perusahaan.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

---

2. Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- a) pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- b) bantuan dan/atau kegiatan lainnya termasuk pembinaan.

Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Usaha Kecil (PUMK).

Pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/09/2022 yang diberlakukan mulai tahun buku 2022 atas perubahan keempat peraturan No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:

- a) Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/ atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b) Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- c) Jasa administrasi sebesar 3% (tiga persen) per tahun dan suku bunga flat yang setara dengan 3% per tahun dengan jangka waktu/ tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.

3. Monitoring dan Evaluasi

- a) Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Program TJSL BUMN.
- b) Direksi melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin pelaksanaan Program TJSL BUMN tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan
- c) Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada BUMN maupun kepada lingkungan.
- d) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL BUMN.
- e) Setiap BUMN wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN.
- f) Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan.
- g) Laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN.

**c. Sumber Dana**

1. Sumber dana Program TJSL BUMN Berasal dari:

- a) Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
- b) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya; dan/ atau
- c) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Selain sumber dana sebagai dimaksud pada poin (1), dana Program Pendanaan UMK juga bersumber dari:

- a) Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
- b) Jasa administrasi pinjaman/ marlin/ bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan.

3. Besaran dana Program TJSL BUMN ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Menteri BUMN.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**d. Susunan Pengurus**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk No. 66/SKNVK/PEN/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Unit Kerja dan Unit Bisnis dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk No. 67/SK/WK/PEN/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Unit Kerja dan Unit Bisnis, susunan penanggung jawab Unit TJSL Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	2022	2021
Direktur Utama PT Waskita (Persero) Tbk	: Destiawan Soewardjono	Destiawan Soewardjono
Pembina Unit TJSL	: Wiwi Suprihatno	Taufik Hendra Kusuma
Penanggung Jawab	: Poppy Sukmawati	Poppy Sukmawati
Pelaksana	: Andri Ramadhan Dyah Ayu Widhayanti Lutfy Ardian Fahmi	Andri Ramadhan Dyah Ayu Widhayanti Lutfy Ardian Fahmi

**Unit-unit Pelaksana**

Kegiatan Unit TJSL dilakukan secara terpusat dengan cakupan wilayah provinsi binaan dengan outstanding penyaluran sebagai berikut:

<b>Wilayah Provinsi Binaan</b>	<b>Jumlah Mitra Binaan</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Jawa Tengah	125	109
Jawa Barat	84	98
Banten	58	62
Kepulauan Riau	57	60
DKI Jakarta	53	70
Sumatera Utara	37	37
Jawa Timur	36	35
Sumatera Barat	34	38
Bali	31	31
Sumatera Selatan	26	26
Aceh	25	25
Lampung	23	23
Maluku	18	18
Sulawesi Selatan	17	17
Jambi	11	12
Sulawesi Tengah	11	11
Sulawesi Tenggara	10	10
Nusa Tenggara Timur	6	6
D.I Yogyakarta	5	5
Bengkulu	4	4
Papua	3	3
Nusa Tenggara Barat	2	2
Bangka Belitung	1	1
Kalimantan Timur	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>677</b>	<b>703</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan**

**a. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pengelolaan dana TJSL disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran BUMN Nomor: SE-02/MBUNVK/2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada pernyataan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" (ISAK 35) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

**b. Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

Piutang pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit TJSL kepada Mitra Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku saldo piutang pinjaman Mitra Binaan termasuk piutang bunga dari jasa administrasi pinjaman yang dicatat secara akrual. Piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

Piutang kemitraan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021, penggolongan kualitas pinjaman Mitra Binaan ditetapkan sebagai berikut:

- (i) Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- (ii) Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- (iii) Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- (iv) Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

---

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022 telah diatur bahwa :

- i. Kerja sama Program PUMK dapat dilakukan oleh BUMN lain atau Anak perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai Lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman
- ii. Mekanisme kerja sama tersebut diatas, dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Program PUMK") menginformasikan bahwa kerja sama Program PUMK dapat dilakukan oleh BUMN dengan BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman. Dalam hal ini Menteri BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ('BRI') kepada BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas (PKNM) sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK.

**c. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang diakui pada saat akhir periode akuntansi, serta diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak tertagih.

Metode perhitungan alokasi penyisihan penurunan nilai piutang yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada, yaitu minimal 2 tahun.

**d. Piutang Kepada BUMN Pembina Lain**

Piutang kepada BUMN pembina lain merupakan penyetoran ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Kerjasama pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Piutang disajikan sebesar jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih yang diestimasi berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

**e. Aset Tidak Lancar Lain-lain**

Aset tidak lancar lain-lain ("piutang bermasalah") adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang bermasalah juga berasal dari mitra binaan yang meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang sanggup melunasi, atau terkena bencana yang menyebabkan usaha gagal.

Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman. Penyisihan piutang bermasalah ditentukan sebesar 100% dari saldo piutang bermasalah.

**f. Aset Neto**

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

---

**g. Angsuran Belum Teridentifikasi**

Angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diidentifikasi nama Mitra Binaannya sampai dengan akhir periode pelaporan. Angsuran yang belum dapat diidentifikasi diakui sebagai kewajiban pada saat angsuran tersebut diterima dan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

**h. Utang lain-lain**

Utang lain-lain merupakan kumpulan atas transaksi kelebihan pembayaran angsuran dan hutang atas kelebihan biaya BUMN Sinergi. Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo pinjaman kepada Mitra Binaan. Utang lain-lain diakui sebagai liabilitas pada saat setoran diterima. Utang lain-lain disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

**i. Alokasi bagian Laba dari BUMN Pembina**

Mengungkapkan jumlah alokasi laba yang telah disetujui oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Sahara) untuk mendanai TJSL. Jumlah realisasi alokasi laba yang telah dipenuhi oleh BUMN Pembina dan pengungkapan lainnya yang relevan.

**j. Pengakuan Pendapatan**

Jasa Administrasi Pinjaman

Mengungkapkan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan, termasuk Pinjaman Khusus.

Pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan dibebankan bunga pinjaman atau jasa administrasi berdasarkan kelompok jumlah penyaluran pokok pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN, ditetapkan per tahun sebesar 3% (tiga persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.

Pendapatan Bunga

Mengungkapkan pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya.

Pendapatan Lainnya

Merupakan perkiraan yang menampung pendapatan Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya.

**k. Penyaluran, Beban dan Pengeluaran**

Beban diakui pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran diakui pada saat kas keluar.

Beban Pembinaan Kemitraan

Merupakan jumlah beban yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan antara lain bantuan pendidikan, pelatihan, promosi, pengkajian dan penelitian serta kegiatan lain.

Beban Administrasi dan Umum

Merupakan beban-beban yang terjadi karena adanya biaya administrasi dalam transaksi bank dan juga beban yang berkaitan atas Pajak Penghasilan.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**3. Kas dan Bank**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bank		
Program Kemitraan		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	246.125.489	106.751.249
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	228.580.859	473.637.843
Jumlah	<u>474.706.348</u>	<u>580.389.092</u>

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat kas dan bank Unit TJSL PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dijaminkan.

**4. Piutang Pinjaman Mitra Binaan - Neto**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pinjaman Mitra Binaan	16.171.768.238	17.612.231.034
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	<u>(8.278.409.918)</u>	<u>(4.279.737.254)</u>
Jumlah	<u>7.893.358.320</u>	<u>13.332.493.780</u>

Rincian piutang kemitraan berdasarkan sektor penyaluran adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Sektor Perdagangan	5.280.292.562	5.296.325.615
Sektor Jasa	4.615.218.158	6.807.531.315
Sektor Peternakan	4.199.660.948	3.512.148.968
Sektor Industri	1.177.496.242	1.144.670.267
Sektor Perkebunan	534.233.678	459.444.442
Sektor Pertanian	204.804.047	206.306.047
Sektor Perikanan	160.062.603	185.804.380
Jumlah	16.171.768.238	17.612.231.034
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai	<u>(8.278.409.918)</u>	<u>(4.279.737.254)</u>
Jumlah bersih	<u>7.893.358.320</u>	<u>13.332.493.780</u>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

Rincian piutang kemitraan berdasarkan unit penyaluran adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Jawa Tengah	6.874.672.938	6.018.607.851
DKI Jakarta	2.772.079.340	4.312.498.780
Jawa Barat	2.653.166.786	3.034.453.021
Banten	521.933.204	459.335.981
Riau	499.298.253	506.119.759
Sumatera Utara	421.538.382	421.538.382
Sumatera Barat	420.671.525	386.646.456
Jawa Timur	379.515.110	326.840.051
Bali	310.633.036	310.633.036
Sumatera Selatan	235.546.143	235.546.143
Nangroe Aceh Darrusalam	195.682.875	195.682.875
Lampung	157.699.213	157.699.213
Maluku	153.599.161	153.599.161
Sulawesi Selatan	107.669.108	107.669.108
Sulawesi Tengah	95.074.400	95.074.400
DI Yogyakarta	94.318.699	108.839.000
Sulawesi Tenggara	87.346.056	87.346.056
Bengkulu	52.150.000	52.150.000
Jambi	51.975.939	54.753.703
Nusa Tenggara Timur	36.150.000	36.150.000
Papua	29.540.000	29.540.000
Bangka Belitung	13.750.000	13.750.000
Nusa Tenggara Barat	7.758.070	507.758.058
Jumlah	16.171.768.238	17.612.231.034
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai	(8.278.409.918)	(4.279.737.254)
Jumlah bersih	7.893.358.320	13.332.493.780

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan persentase tingkat ketertagihan data historis adalah sebagai berikut:

2022				
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (Jatuh Tempo)	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	Penyisihan Penurunan Nilai
Lancar	0 - 30 hari	7.760.256.707	9,59%	744.084.111
Kurang lancar	30 - 180 hari	1.512.903.794	42,58%	644.259.524
Diragukan	180 - 270 hari	29.055.000	70,60%	20.513.547
Macet	> 270 hari	6.869.552.737	100,00%	6.869.552.736
Jumlah		16.171.768.238		8.278.409.918

2021				
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (Jatuh Tempo)	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	Penyisihan Penurunan Nilai
Lancar	0 - 30 hari	13.466.087.260	1,18%	158.293.245
Kurang lancar	30 - 180 hari	43.428.884	78,30%	34.006.746
Diragukan	180 - 270 hari	70.418.224	78,30%	55.140.597
Macet	> 270 hari	4.032.296.666	100%	4.032.296.666
Jumlah		17.612.231.034		4.279.737.254

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan adalah sebagai berikut

	2022	2021
Saldo awal	4.279.737.254	3.918.208.254
Pembebanan tahun berjalan	3.998.672.664	361.529.000
Jumlah	<u>8.278.409.918</u>	<u>4.279.737.254</u>

**5. Piutang Kepada BUMN Pembina Lain**

	2022	2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.500.000.000	-
Jumlah	<u>1.500.000.000</u>	<u>-</u>

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Program PUMK") menginformasikan bahwa kerja sama Program PUMK dapat dilakukan oleh BUMN dengan BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman. Dalam hal ini Menteri BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ('BRI') kepada BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas (PKNM) sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK.

Pada tanggal 21 Desember 2022, Unit TJSL melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Meliputi pelaksanaan Kerjasama Program Pendanaan UMK dengan jangka waktu 5 tahun yang akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2027. Berdasarkan Berita Acara Penyetoran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 antara Unit TJSL dengan BRI, bahwa Unit TJSL melakukan penyetoran sebesar Rp 1.500.000.000 ke rekening penampungan sementara dana PUMN BUMN dalam rangka Program Pendanaan UMK BRI.

**6. Aset Tidak Lancar Lain-Lain - Neto**

Merupakan pinjaman macet berasal dari Mitra Binaan yang telah diusahakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*), namun tidak terpulihkan. Pinjaman ini tidak diperhitungkan dalam penentuan tingkat kolektibilitas pinjaman Mitra Binaan.

	2022	2021
<u>Mutasi Piutang Bermasalah</u>		
Saldo awal	1.941.241.702	1.941.241.702
Jumlah penambahan tahun berjalan		
Penyisihan penurunan nilai	<u>(1.941.241.702)</u>	<u>(1.941.241.702)</u>
Jumlah Tercatat	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Mutasi Penyisihan Penurunan Nilai</u>		
Saldo Awal	(1.941.241.702)	(1.941.241.702)
Pemulihan (Penambahan)		-
Jumlah	<u>(1.941.241.702)</u>	<u>(1.941.241.702)</u>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**7. Utang Lain-lain**

Utang Lain-lain merupakan jumlah kelebihan pembayaran angsuran dari Mitra Binaan dan penerimaan hasil BUMN Sinergi yang belum dikompensasikan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Hal ini terjadi karena jumlah pembayaran angsuran Mitra Binaan lebih besar dari nilai angsuran yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.392.264 dan Rp359.416.854.

**8. Aset Neto**

Aset neto diklasifikasikan berdasarkan kondisi yang melekat pada sumber daya, yaitu aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dan pemberi sumber daya. Nilai aset neto pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	2022	2021
<u>Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya</u>		
Saldo awal	13.553.466.018	13.752.986.780
Penurunan Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	(3.688.793.614)	(199.520.762)
Saldo akhir	9.864.672.404	13.553.466.018
<u>Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya</u>		
Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	-	-
Jumlah Aset Neto Akhir Tahun	9.864.672.404	13.553.466.018

**9. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman**

	2022	2021
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	322.378.183	140.507.730
Jumlah	322.378.183	140.507.730

Pendapatan jasa administrasi pinjaman merupakan pendapatan atas bunga yang diterima dari penyaluran dana Program Pendanaan UMK kepada Mitra Binaan. Besarnya pendapatan jasa administrasi atas pinjaman yang diberikan Program Pendanaan UMK dihitung sejak tahun buku 2016 berdasarkan pada ketentuan pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 yaitu ditetapkan sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Ketentuan ini diubah pada PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015, yaitu besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Unit TJSL menerapkan jasa administrasi baru untuk penyaluran dana Program Kemitraan setelah tanggal 1 Agustus 2017.

**10. Pendapatan Bunga**

Pendapatan bunga merupakan pendapatan atas jasa giro yang diterima dari bunga kas di bank unit TJSL. Pendapatan jasa giro pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp18.180.047 dan Rp23.385.158.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**11. Penyaluran Program PUMK**

Penyaluran program PUMK yang disalurkan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan dan lembaga penyalur menurut wilayah dan sektor adalah sebagai berikut:

	2022					Jumlah
	Sektor Usaha					
	Industri	Perdagangan	Peternakan	Perkebunan	Jasa	
<u>Program PUMK yang telah dicairkan oleh Mitra Binaan:</u>						
Wilayah Penyaluran:						-
DKI Jakarta	-	485.000.000	-	-	50.000.000	535.000.000
Banten	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000
Sumatera Barat	100.000.000	20.000.000	25.000.000	75.000.000	-	220.000.000
Jawa Tengah	-	810.000.000	1.300.000.000	-	-	2.110.000.000
<b>Sub jumlah</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1.315.000.000</b>	<b>1.325.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>2.965.000.000</b>
<u>Program PUMK yang disalurkan oleh BUMN lain:</u>						
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	-	-	-	1.500.000.000
<b>Sub jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000.000</b>
<b>Jumlah Penyaluran</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1.315.000.000</b>	<b>1.325.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>4.465.000.000</b>
	2021					
	Sektor Usaha					
	Industri	Perdagangan	Peternakan	Perkebunan	Jasa	Jumlah
<u>Program PUMK yang telah dicairkan oleh Mitra Binaan:</u>						
Wilayah Penyaluran:						-
Jawa Barat	200.000.000	212.000.000	-	-	270.000.000	682.000.000
Sumatera Barat	-	-	75.000.000	-	75.000.000	150.000.000
Jawa Tengah	-	1.770.000.000	1.400.000.000	390.000.000	-	3.560.000.000
<b>Sub jumlah</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1.982.000.000</b>	<b>1.475.000.000</b>	<b>390.000.000</b>	<b>545.000.000</b>	<b>4.592.000.000</b>
<u>Program PUMK yang belum dicairkan oleh Mitra Binaan:</u>						
Wilayah Penyaluran:						-
DKI Jakarta	-	250.000.000	-	-	-	250.000.000
Jawa Barat	-	35.000.000	-	-	-	35.000.000
<b>Sub jumlah</b>	<b>-</b>	<b>250.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285.000.000</b>
<b>Jumlah Penyaluran</b>	<b>200.000.000</b>	<b>2.232.000.000</b>	<b>1.475.000.000</b>	<b>390.000.000</b>	<b>545.000.000</b>	<b>4.877.000.000</b>

**12. Tanggung Jawab Pengurus dan Persetujuan Atas Laporan Keuangan**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pengurus Unit TJSL PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan telah disetujui oleh Pengurus Unit TJSL PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2023.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**LAMPIRAN INFORMASI TAMBAHAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**I. Tingkat Efektivitas Penyaluran Dana Pinjaman**

Penilaian kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup Program Kemitraan dengan Indikator Tingkat Efektivitas penyaluran dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman.

Adapun indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

<u>Penyerapan (%)</u>	<u>&gt;90</u>	<u>85 s/d 90</u>	<u>80 s/d 85</u>	<u>&lt;80</u>
<u>Skor</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
			<u>2022</u>	<u>2021</u>
Jumlah dana yang tersedia				
Saldo awal tahun			580.389.092	582.608.806
Penerimaan pengembalian pokok pinjaman			4.288.309.074	4.427.772.048
Pendapatan jasa administrasi			290.032.337	140.507.730
Jumlah dana yang tersedia			<u>5.158.730.503</u>	<u>5.150.888.584</u>
Jumlah dana yang disalurkan				
Penyaluran pinjaman yang telah dicairkan mitra binaan			2.965.000.000	4.592.000.000
Penyaluran oleh BUMN lain			1.500.000.000	-
Penyaluran pinjaman yang belum dicairkan mitra binaan			-	285.000.000
Jumlah			<u>4.465.000.000</u>	<u>4.877.000.000</u>
Rasio efektivitas penyaluran dana pinjaman			86,55%	94,68%

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-170/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 menginformasikan bahwa indikator efektivitas penyaluran dana pinjaman dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman diberikan skor penuh atau 3 (tiga) bagi seluruh BUMN yang menyelenggarakan Program Pendanaan UMK pada tahun 2022 sampai dengan kebijakan baru terkait tingkat kesehatan BUMN diberlakukan.

Tingkat efektivitas penyaluran dana tahun 2022 memperoleh skor 3 sesuai dengan Surat No. S-170/MBU/03/2023 yaitu sebesar 86,55%.

Tingkat efektivitas penyaluran dana tahun 2021 memperoleh skor 3 sesuai dengan peraturan diatas yaitu sebesar 94,68%.

**II. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Dana Pinjaman Program Kemitraan**

Indikator lain dalam penilaian kinerja Unit TJSL yaitu tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang memberikan indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (5) dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet). Bobot kolektibilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), ragu-ragu (25%) dan macet (0%).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**LAMPIRAN INFORMASI TAMBAHAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

Tabel daftar penilaian tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman:

Penyerapan (%)	>70	40 s/d 70	10 s/d 40	<10
Skor	3	2	1	0

Tingkat Pengembalian Pinjaman Tahun 2022

Kualitas Pinjaman	2022		Jumlah rata-rata tertimbang
	Saldo Pinjaman yang disalurkan	%	
Lancar	7.760.256.707	90,41%	7.016.172.596
Kurang lancar	1.512.903.794	57,42%	868.644.270
Diragukan	29.055.000	29,40%	8.541.453
Macet	6.869.552.737	0,0%	-
Jumlah	<u>16.171.768.238</u>		<u>7.893.358.319</u>

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pengembalian jaminan x 100% Jumlah Pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman)

$$\frac{7.893.358.319}{16.171.768.238} \times 100\% = 48,81\%$$

Berdasarkan Surat dari Menteri BUMN No. S-170/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, menginformasikan bahwa Program Pendanaan PUMK menjadi bagian penilaian kinerja BUMN yang diatur melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dimana penilaian kinerjanya ditetapkan sebagai bagian dari penilaian dalam aspek administrasi dengan indikator efektifitas penyaluran dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman diberikan skor penuh atau 3 (tiga) sampai dengan kebijakan baru terkait tingkat kesehatan BUMN diberlakukan.

Tingkat kolektibilitas tahun 2022 memperoleh skor 3 sesuai dengan Surat No. S-170/MBU/03/2023 diatas yaitu sebesar 48,81%.

Tingkat Pengembalian Pinjaman Tahun 2021

Kualitas Pinjaman	2021		Jumlah rata-rata tertimbang
	Saldo Pinjaman yang disalurkan	%	
Lancar	13.466.087.260	98,8%	13.307.794.015
Kurang lancar	43.428.884	21,7%	9.422.139
Diragukan	70.418.224	21,7%	15.277.627
Macet	4.032.296.666	0,0%	-
Jumlah	<u>17.612.231.034</u>		<u>13.332.493.780</u>

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pengembalian jaminan x 100% Jumlah Pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman)

$$\frac{13.332.493.780}{17.612.231.034} \times 100\% = 75,70\%$$

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**  
**PADA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**  
**LAMPIRAN INFORMASI TAMBAHAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

---

Tingkat kolektibilitas tahun 2021 memperoleh skor 3 sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 yaitu sebesar 75,70%.

Persentase Dana Pembinaan Terhadap Dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan berdasarkan PER-09/MBU/07/2015 Pasal 9 dan perubahannya yaitu PER-03/MBU/12/2016 dan PER/02/MBU/7/2017 menyatakan bahwa bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain terkait dengan upaya meningkatkan kapasitas mitra binaan Program Kemitraan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Pada tahun 2022 dan 2021, persentase dana pembinaan terhadap penyaluran program kemitraan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Dana Pembinaan Kemitraan	-	-
Penyaluran progam kemitraan	4.465.000.000	4.592.000.000
Persentase beban pembinaan terhadap Penyaluran program kemitraan	0%	0%



## PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

**Mailing Address :**

Waskita Heritage Building MT. Haryono Kav, No. 10  
Cawang, Jakarta 13340

Phone : (+6221) 8508510/20

E-mail : [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

Website : [www.waskita.co.id](http://www.waskita.co.id)